

# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

## PADA CV GILANG PERMATA

---

Jl. Raya Jepara – Kudus KM 10,5 RT.09/RW.02, Ds. Rengging, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara,  
Prop. Jawa Tengah, Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
<b>14/11/15</b>	<b>13/11/21</b>

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
<b>23-24/10/15</b>
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
<b>14/11/15</b>

## Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 <b>Lampiran 2.6</b> mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000m <sup>3</sup> /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta		
Tim Audit	Noki Purwaka (Lead Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	Thesis Budiarto		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	<a href="mailto:tfrank@SCSglobalServices.com">tfrank@SCSglobalServices.com</a>
		Website	<a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>

## Identitas Auditee

Nama organisasi	CV Gilang Permata		
Manajemen Representatif	Endang Rahmawati		
Alamat	Jl. Raya Jepara – Kudus KM 10,5 RT.09/RW.02, Ds. Rengging, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah, Indonesia	Telepon	0291 – 755303
		Fax	-
		E-mail	<a href="mailto:gilangpermata@gmail.com">gilangpermata@gmail.com</a>
		Website	-

## A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu danTempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk IUIPHHK tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	23 Oktober 2015 di Kantor CV Gilang Permata	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 (Tujuh) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	23 s/d 24 Oktober 2015 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m <sup>3</sup> /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta.
Pertemuan penutupan	24 Oktober 2015 di Kantor CV Gilang Permata	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 7 (Tujuh) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP		Tidak ada Ketidaksesuaian

Pengambilan keputusan	14 November 2015 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/ 2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI
-----------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
			b.	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
			c.	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
			d.	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
			e.	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha telah sesuai dengan dokumen lainnya.
			f.	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/ merujuk pada catatan temuan penting.
			g.	Memenuhi	IUI diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya; Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
			h.	Tidak Diterapkan	CV Gilang Permata merupakan industry lanjutan yang tidak diwajibkan untuk membuat RPBBI.
		1.1.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya; Realisasi ekspor sesuai dengan kelompok industri /produk yang terdapat di ETPIK.

	K1.2	1.2.1.		Tidak Diterapkan	CV Gilang Permata tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dari luar negeri (impor) sehingga dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir tidak diverifikasi.
		1.2.2.		Tidak Diterapkan	CV Gilang Permata tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dari luar negeri (impor) sehingga dokumen panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir tidak diverifikasi.
	K1.3	1.3.1.		Tidak Diterapkan	CV Gilang Permata bukan industry kelompok sehingga akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.
			b.	Tidak Diterapkan	CV Gilang Permata tidak pernah menerima ayu bulat dari hutan negara sehingga dokumen Berita Acara Pemeriksaan tidak diverifikasi.
			c.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			d.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah; Perusahaan tidak pernah mengolah bahan baku hasil lelang.
			e.	Tidak Diterapkan	CV Gilang Permata tidak pernah menerima kayu bekas/hasil bongkaran sehingga Nota dan Dokumen Keterangan, serta DKP tidak diverifikasi.
			f.	Tidak Diterapkan	CV Gilang Permata tidak pernah menerima kayu limbah industry sehingga dokumen Nota kayu limbah industry tidak diverifikasi.

	g.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP; Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP; Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan); Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
	h.	Tidak Diterapkan	CV Gilang Permata merupakan industry yang mengolah produk setengah jadi (produk meubel unfinished) dan papan gergajian menjadi produk jadi dengan izin usaha industry lanjutan dan status modal PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yang tidak diwajibkan untuk membuat RPBBi sehingga dokumen pendukung RPBBi tidak diverifikasi.
2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan	CV Gilang Permata tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak diverifikasi.
	b.	Tidak Diterapkan	CV Gilang Permata tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diverifikasi.
	c.	Tidak Diterapkan	CV Gilang Permata tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga dokumen <i>Packing List</i> (P/L) tidak diverifikasi.
	d.	Tidak Diterapkan	CV Gilang Permata tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga dokumen <i>Invoice</i> tidak diverifikasi.
	e.	Tidak Diterapkan	CV Gilang Permata tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga dokumen Deklarasi Impor tidak diverifikasi.
	f.	Tidak Diterapkan	CV Gilang Permata tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga dokumen Rekomendasi Impor tidak

			diverifikasi.
	g.	Tidak Diterapkan	CV Gilang Permata tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga dokumen Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) tidak diverifikasi.
	h.	Tidak Diterapkan	CV Gilang Permata tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.
	i.	Tidak Diterapkan	CV Gilang Permata tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga dokumen bukti penggunaan kayu impor tidak diverifikasi.
2.1.3.	a.	Memenuhi	Tersedia tally sheet / laporan produksi; Tally sheet produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
	b.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK; Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
	c.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri; Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
	d.	Tidak Diterapkan	CV Gilang Permata tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu lelang, sehingga prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang tidak diverifikasi.
	e.	Memenuhi	Dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung.
2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	CV Gilang Permata tidak pernah melakukan kegiatan jasa pengolahan produk jadi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain), sehingga salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
	b.	Tidak Diterapkan	CV Gilang Permata tidak pernah melakukan kegiatan jasa pengolahan produk jadi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain), sehingga dokumen

					Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
			c.	Tidak Diterapkan	CV Gilang Permata tidak pernah melakukan kegiatan jasa pengolahan produk jadi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain), sehingga dokumen berita acara serah terima kayu yang dijasakan tidak diverifikasi.
			d.	Tidak Diterapkan	CV Gilang Permata tidak pernah melakukan kegiatan jasa pengolahan produk jadi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain), sehingga mekanisme pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	CV Gilang Permata tidak pernah melakukan kegiatan jasa pengolahan produk jadi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain), sehingga mekanisme pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diverifikasi.
P3	K3.1	3.1.1.		Tidak Diterapkan	CV Gilang Permata tidak pernah melakukan penjualan lokal/domestic atas produk jadi yang dihasilkan, semua produk furniture diekspor, sehingga dokumen angkutan hasil hutan untuk perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik tidak diverifikasi.
	K3.2	3.2.1.	a.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, kecuali untuk produk yang diekspor melalui jasa subkontrak.
			b.	Memenuhi	Dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya.
			c.	Memenuhi	Dokumen <i>Packing List</i> (P/L) dengan sesuai dengan dokumen PEB.
			d.	Memenuhi	Dokumen invoice dengan dokumen PEB.
			e.	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.

			f.	Tidak Diterapkan	Sesuai dengan Permendag Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 Jo. No. 66/M-DAG/PER/08/2015 tentang Ketentuan Ekspor produk Industri Kehutanan Pasal 18 Ayat (1) dan (4), CV Gilang Permata termasuk dalam perusahaan yang dapat melakukan kegiatan ekspor dengan dilengkapi dokumen DE, sehingga dokumen V-Legal tidak diverifikasi.
			g.	Tidak Diterapkan	Kelompok produk jadi furniture dan handicraft tidak termasuk dalam produk jadi yang wajib verifikasi teknis (Laporan Surveyor), sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
			h.	Tidak Diterapkan	Kelompok produk jadi furniture dan handicraft tidak termasuk dalam produk jadi yang wajib terkena bea keluar, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
			i.	Tidak Diterapkan	CV Gilang Permata hanya menjual furniture yang berasal dari jenis kayu ati ( <i>Tectona grandis</i> ), Mahoni ( <i>Swietenia mahagoni</i> ), Bayur, Akasia ( <i>Acacia auriculiformis</i> ), dan Trembesi. Dari hasil analisa jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	K3.3	3.3.1.		Tidak Diterapkan	CV Gilang Permata tidak pernah membubuhkan tanda V-Legal pada produk jadinya. Sesuai hasil diskusi perusahaan akan menggunakan tanda V-Legal setelah mendapatkan sertifikat SVLK dan design telah disetujui oleh LVLK PT SCS Indonesia.
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
			b.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa); Tersedia tanda/jalur evakuasi.
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.

K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja; Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
	4.2.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
	4.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.